

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

. Transaksi jual beli online, berdasarkan Undang – Undang Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang – Undang Pemerintah Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (UU PP PSTE) tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Kontrak Elektronik. Kesepakatan terjadi pada saat: Pihak offerte (pihak yang menawarkan) menerima jawaban. Kontrak pada transaksi komersial elektronik (e-commerce) sudah berlaku secararah dan mengikat pada saat pembeli meng-klik tombol send dan dalam hal ini pembeli dianggap telah sepakat serta menyetujui syarat dan kondisi yang tercantum dalam penawaran.

Dengan demikian baik pihak penjual dan pembeli sudah terikat pada hak dan kewajiban. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumentersebut pembeli atau konsumen “berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan, pelaku usaha itu sendiri sesuai Pasal 7 huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian

apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat penulis berikan.

1. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis, untuk mencegah kerugian antara kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian Jual beli, sebaiknya perjanjian dimuat secara tertulis maksud dari hal ini, jika terdapat pihak yang melanggar dalam proses perjanjian, hal ini bisa melihat kembali pada isi perjanjian dan pembuktiannya cukup sempurna ditambah dengan adanya saksi dalam suatu perjanjian. “Dalam proses pembuktian suatu perkara perdata, lazimnya alat bukti yang dipergunakan oleh pihak yang mendalilkan sesuatu (Vide Pasal 163 HIR) adalah alat bukti surat.” Hal ini karena dalam suatu hubungan keperdataan, suatu surat/akta memang sengaja dibuat dengan maksud untuk memudahkan proses pembuktian, apabila di kemudian hari terdapat sengketa perdata antara pihak-pihak yang terkait.
2. Hukum Perdata Mengatur Tentang Perjanjian Jual Beli, Pembeli dan penjual antar kedua belah pihak harus menyimak betul tentang keabsahan suatu perjanjian sebagaimana tertera dalam pasal 1320 bahwa suatu perjanjian apabila sah , sepakat mereka yang mengikat dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal.